



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Srigunawan Bin Matsani
2. Tempat lahir : Perambatan (PALI)
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/19 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Perambatan Kecamatan Abab
Kabupaten PALI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Srigunawan Bin Matsani ditangkap pada tanggal 16 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/89/IX/2022/Res Narkoba tanggal 16 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Anisah Maryani S.H., dan Rekan-rekan., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum (LBH) Selero Lahat yang beralamat di Jalan Bandar Jaya, Nomor 36 Blok E, Kelurahan Bandar Jaya Lahat, Sumatera Selatan berdasarkan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 November 2022 Nomor 152/PEN.PID/2022/PN Lht.

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Agar Majelis Hakim yang Terhormat Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa atas nama **SRIGUNAWAN BIN MATSANI** bersalah telah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRIGUNAWAN BIN MATSANI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,813 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,196 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu;
 - 1 (satu) potongan lakban hitam;
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam tipe 105 nomor imei 358978097101393.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Lht



- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan pokoknya memohon keringanan hukumannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa atas nama **SRIGUNAWAN BIN MATSANI**, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 15:00 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Air Hitam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh Yung-yung untuk memesan narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu setelah menerima uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Yung-yung terdakwa menghubungi Suken dengan tujuan untuk transaksi narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu Suken di tengah hutan Jalan Air Hitam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan memberikan uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) gumpalan lakban warna hitam yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dari Suken, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Desa Merapi Kabupaten Lahat untuk bertemu dengan Yung-yung;
- Bahwa berdasarkan pengembangan jika di Jalur SLR Hauling Road Desa Lematang Jaya Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat akan terjadi



transaksi narkoba golongan I jenis shabu kemudian Saksi JAMA'ANI S.H BIN HARIP dan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M BIN DARAWI yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, lalu pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21:30 wib Saksi JAMA'ANI S.H BIN HARIP dan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M BIN DARAWI beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan sendirian, setelah dilakukan pengamanan dan penggeledahan disekitar lokasi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) gumpalan lakban warna hitam disela rumput tidak jauh dari Terdakwa diamankan, setelah diperiksa 1 (satu) gumpalan lakban warna hitam tersebut berisi kertas tisu warna putih, setelah dibuka dalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2921/NNF/2022 Tanggal 20 September 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M,M.T ajun komisaris besar polisi Nrp : 75010875, dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 4,813 gram, BB I
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,196 gram, BB II

Barang bukti disita dari tersangka atas nama **SRIGUNAWAN BIN MATSANI**. Dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti I dan II seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti I tersisa **4,686 gram** dan barang bukti II tersisa **0,117 gram**;



- Bahwa Terdakwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu. **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa atas nama **SRIGUNAWAN BIN MATSANI**, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21:30 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalur SLR Hauling Road Desa Lematang Jaya Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengembangan jika di Jalur SLR Hauling Road Desa Lematang Jaya Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat akan terjadi transaksi narkotika golongan I jenis shabu kemudian Saksi JAMA'ANI S.H BIN HARIP dan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M BIN DARAWI yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, lalu pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21:30 wib Saksi JAMA'ANI S.H BIN HARIP dan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M BIN DARAWI beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan sendirian, setelah dilakukan pengamanan dan penggeledahan disekitar lokasi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) gumpalan lakban warna hitam disela rumput tidak jauh dari Terdakwa diamankan, setelah diperiksa 1 (satu) gumpalan lakban warna hitam tersebut berisi kertas tisu warna putih, setelah dibuka dalamnya berisikan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2921/NNF/2022 Tanggal 20 September 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M,M.T ajun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisaris besar polisi Nrp : 75010875, dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 4,813 gram, BB I
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,196 gram, BB II

Barang bukti disita dari tersangka atas nama **SRIGUNAWAN BIN MATSANI**.

Dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti I dan II seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti I tersisa **4,686 gram** dan barang bukti II tersisa **0,117 gram**;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2922/NNF/2022 Tanggal 20 September 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua lima) ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB Yang disita dari Terdakwa **SRIGUNAWAN BIN MATSANI** dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **BB Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan **BB habis untuk pemeriksaan**.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Lht



- Bahwa Terdakwa dalam hal **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAMA'ANI, S.H. BIN HARIP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan telah menangkap Terdakwa dalam perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan Saksi dari Tim Satres Narkoba POLRES Lahat diantaranya Saksi Ronal Effrin Pratama;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Ronal Effrin Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di Jalur SLR Hauling Road Desa Lematang Jaya Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi dan rekan Saksi Ronal Effrin Pratama serta Tim Satres Narkoba POLRES Lahat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yudistira Als Yuyung pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB dan saat penangkapan tersebut Saksi dan Tim Satres Narkoba POLRES Lahat mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis Sabu-sabu-Sabu-sabu terbungkus plastik klip bening;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Yudistira Als Yuyung tersebut bahwa ia mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara



memesan kemudian melakukan transaksi di jalur Servo Kecamatan Merapi Timur;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi Ronal Effrin Pratama serta Tim Satres Narkoba POLRES Lahat melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dengan meminta Sdr. Yudistira Als Yuyung untuk menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis Sabu-sabu pada Terdakwa dengan menggunakan *handphone* milik Sdr. Yudistira Als Yuyung. Dari percakapan tersebut Terdakwa bersedia mengantarkan narkoba jenis Sabu-sabu dan membuat janji bertemu di Jalur SLR Hauling Road Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat. Kami pun segera berangkat menuju ke Jalur Servo dan menyisir lokasi untuk mencari Terdakwa di sepanjang jalur tersebut,

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saat kami tiba di Jalur Hauling Road Desa Lematang Jaya Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, kami menemukan seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan sendirian. Kami pun mengamankan laki-laki tersebut lalu menanyakan/ memeriksa identitasnya dan ia mengaku bernama SRIGUNAWAN (Terdakwa) yang bekerja sebagai sopir angkut batubara;

- Bahwa saat mengetahui identitas Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan Saksi Ronal Effrin Pratama serta Tim Satres Narkoba POLRES Lahat langsung mengamatkannya dan segera melakukan pemeriksaan terhadap badan dan sekitar lokasi tempat Terdakwa berada;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut memeriksa seputaran lokasi Terdakwa, Saksi menemukan sebuah gumpalan lakban warna hitam di sela-sela rumput tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan tersebut. Saksi pun memeriksa gumpalan lakban tersebut dengan disaksikan Terdakwa sendiri dan juga warga sipil. Saat Saksi buka, di dalam gumpalan lakban hitam tersebut ditemukan kertas tisu warna putih, lalu kertas tisu itu Saksi buka dan di dalamnya Saksi temukan 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang kristal putih terbungkus plastik klip bening narkoba jenis Sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa gumpalan lakban hitam yang di dalamnya terdapat tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang kristal putih terbungkus plastik klip bening narkoba jenis Sabu-sabu tersebut yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang akan ia antarkan pada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudistira Als Yuyung dan Terdakwa sendiri yang membawa dan meletakkannya di tempat barang bukti tersebut ditemukan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat dibawa ke POLRES Lahat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak menanyakan berapa harga 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang kristal putih terbungkus plastik klip bening narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yang ditemukan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi dan rekan Saksi juga menemukan kemudian menyita 1(satu) unit handphone nokia warna hitam tipe 105 milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Yudistira Als Yuyung;
- Bahwa Terdakwa tersebut bukan Target Operasi (TO) namun merupakan hasil pengembangan dari perkara Sdr. Yudistira Als Yuyung;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis Sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M, BIN DARAWI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah anggota kepolisian POLRES Lahat;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa dalam perkara Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan Saksi Jama'ani serta Tim Satres Narkoba POLRES Lahat ;
- Bahwa benar Saksi dan rekan Saksi Jama'ani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di Jalur SLR Hauling Road Desa Lematang Jaya Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi dan rekan Saksi Jama'ani serta Tim Satres Narkoba POLRES Lahat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yudistira Als Yuyung pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB dan saat penangkapan tersebut Saksi dan Tim Satres Narkoba POLRES Lahat mendapatkan barang bukti

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis Sabu-sabu-Sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dan dari pengakuan Sdr. Yudistira Als Yuyung tersebut bahwa ia mendapatkan narkoba jenis Sabu-sabu-Sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara memesan kemudian melakukan transaksi di jalur Servo Kecamatan Merapi Timur;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi dan rekan Saksi Jama'ani serta Tim Satres Narkoba POLRES Lahat melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dengan meminta Sdr. Yudistira Als Yuyung untuk menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis Sabu-sabu pada Terdakwa dengan menggunakan *handphone* milik Sdr. Yudistira Als Yuyung. Dari percakapan tersebut Terdakwa bersedia mengantarkan narkoba jenis Sabu-sabu dan membuat janji bertemu di Jalur SLR Hauling Road Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat. Kami pun segera berangkat menuju ke Jalur Servo dan menyisir lokasi untuk mencari Terdakwa di sepanjang jalur tersebut,

- Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB saat kami tiba di Jalur Hauling Road Desa Lematang Jaya Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, kami menemukan seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan sendirian. Kami pun mengamankan laki-laki tersebut lalu menanyakan/ memeriksa identitasnya dan ia mengaku bernama SRIGUNAWAN (Terdakwa) yang bekerja sebagai sopir angkut batubara;

- Bahwa benar saat mengetahui identitas Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan Saksi Ronal Effrin Pratama serta Tim Satres Narkoba POLRES Lahat langsung mengamatkannya dan segera melakukan pemeriksaan terhadap badan dan sekitar lokasi tempat Terdakwa berada;

- Bahwa benar pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut memeriksa seputaran lokasi Terdakwa, Saksi Jama'ani menemukan sebuah gumpalan lakban warna hitam di sela-sela rumput tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan tersebut. Saksi Jama'ani pun memeriksa gumpalan lakban tersebut dengan disaksikan Terdakwa sendiri dan juga warga sipil. Saat Saksi Jama'ani buka, di dalam gumpalan lakban hitam tersebut ditemukan kertas tisu warna putih, lalu kertas tisu itu Saksi buka dan di dalamnya Saksi temukan 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang kristal putih terbungkus plastik klip bening narkoba jenis Sabu-sabu;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa gumpalan lakban hitam yang di dalamnya terdapat tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang kristal putih terbungkus plastik klip bening narkoba jenis Sabu-sabu tersebut yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang akan ia antarkan pada Sdr. Yudistira Als Yuyung dan Terdakwa sendiri yang membawa dan meletakkannya di tempat barang bukti tersebut ditemukan;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat dibawa ke POLRES Lahat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut Saksi dan rekan Saksi juga menemukan kemudian menyita 1(satu) unit handphone nokia warna hitam tipe 105 milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Yudistira Als Yuyung
- Bahwa benar Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis Sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan yang dibacakan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Terdakwa di penyidikan itu benar;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak ada dipaksa, diarahkan, atau dibujuk oleh Penyidik baik dalam memberikan keterangan maupun saat memberi paraf dan menandatangani BAP tersebut saat di penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena terkait perkara narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di Jalur SLR Hauling Road Desa Lematang Jaya Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa gumpalan lakban hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu-sabu yang terbungkus plastik klip bening dan terbalut kertas tisu;
- Bahwa barang bukti berupa gumpalan lakban hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu-sabu yang terbungkus plastik klip bening dan terbalut kertas tisu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh petugas kepolisian di sela-sela rumput yang ada dipinggir jalan tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa barang bukti berupa gumpalan lakban hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu-sabu yang terbungkus plastik klip bening dan terbalut kertas tisu dapat berada di sela-sela rumput yang ada dipinggir jalan tersebut karena Terdakwa sendiri yang menyimpan/meletakkannya sesaat sebelum petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa gumpalan lakban hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu-sabu yang terbungkus plastik klip bening dan terbalut kertas tisu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr Suken alamat di Air Itam Kabupaten PALI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr. Suken dengan cara membeli seharga Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa antarkan/berikan kepada Sdr. Yudistira Als Yuyung;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr. Suken sudah sebanyak 2(dua) kali yaitu yang pertama membeli seharga Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengantarkan/memberikan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Yudistira Als Yuyung sebanyak 2 (dua) kali dan yang ke-3 (tiga) ini Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari transaksi jual beli narkoba jenis Sabu-sabu tersebut lebih kurang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Yudistira Als Yuyung memberikan/mengirimkan uang untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan/mengirimkan narkoba jenis Sabu-sabu yang dibeli oleh Sdr. Yudistira Als Yuyung tersebut dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. Yudistira Als Yuyung ditempat yang telah disepakati;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian POLRES Lahat awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 08.00

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Sdr. Yudistira Als Yuyung menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ia memesan narkoba jenis Sabu-sabu pada Terdakwa. Lalu Terdakwa pun meminta uang pada Sdr. Yudistira Als Yuyung dan Sdr. Yudistira Als Yuyung menjawab bahwa ia akan mengirimkan uang Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu tersebut. Sekira jam 15.00 WIB Sdr. Yudistira Als Yuyung kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan pada Terdakwa bahwa ia telah mentransfer uang untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui Sdr. Yudistira Als Yuyung telah mentransfer uang untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu tersebut, apa yang Terdakwa lakukan selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menelepon Sdr. Suken untuk memesan narkoba jenis Sabu-sabu padanya senilai harga Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Suken meminta Terdakwa untuk menemuinya di jalan Air Itam Kabupaten PALI, kemudian Terdakwa pun menuju ke alamat tersebut sekaligus Terdakwa berangkat kerja ke arah Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;

- Bahwa setiba di jalan Air Itam Kabupaten PALI Terdakwa bertemu dengan Sdr. Suken di pinggir jalan di tengah hutan dan di tempat tersebut kami melakukan transaksi narkoba jenis Sabu-sabu yang mana Terdakwa memberikan uang Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Suken memberikan 1 (satu) buah gumpalan lakban hitam yang berisi narkoba jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung membawa narkoba jenis Sabu tersebut menuju ke Desa Merapi Kabupaten Lahat untuk Terdakwa berikan pada Sdr. Yudistira Als Yuyung;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa tiba di jalur SLR Hauling Road Kecamatan Merapi Timur dan Terdakwa menunggu Sdr. Yudistira Als Yuyung datang menemui Terdakwa. Sebelum Sdr. Yudistira Als Yuyung datang, Terdakwa sempat meletakkan gumpalan lakban yang sesaat kemudian datang beberapa orang petugas polisi yang langsung mengamankan Terdakwa di lokasi tersebut. Saat petugas polisi melakukan pemeriksaan di rumput-rumput di sekitar tempat Terdakwa diamankan, salah seorang petugas polisi menemukan gumpalan lakban hitam yang setelah dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu-sabu yang terbungkus plastik klip bening dan terbalut kertas tisu.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui pada petugas kepolisian bahwa Terdakwa yang membawa dan meletakkan/ menyimpan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut di tempat itu.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas dibawa ke POLRES Lahat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis Sabu-sabu tersebut adalah untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dilarang oleh pemerintah dan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa masih mau menjual narkoba jenis Sabu-sabu tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan anak;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa berikan kepada istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu-Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2921/NNF/2022 Tanggal 20 September 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M,M.T ajun komisariss besar polisi Nrp : 75010875, dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 4,813 gram, BB I

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,196 gram, BB II

Barang bukti disita dari tersangka atas nama **SRIGUNAWAN BIN MATSANI**.

Dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti I dan II seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti I tersisa **4,686 gram** dan barang bukti II tersisa **0,117 gram**;

- Berita acara Laboratoris Kriministik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab. : 2922/NNF/2022 Tanggal 20 September 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua lima) ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB Yang disita dari Terdakwa **SRIGUNAWAN BIN MATSANI** dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti **BB Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan **BB habis untuk pemeriksaan**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,813 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,196 gram;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) potongan lakban hitam;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam tipe 105 nomor imei 358978097101393.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **SRIGUNAWAN BIN MATSANI**, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 15:00 wib bertempat di Jalan Air Hitam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Yudistira Als Yuyung menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ia memesan narkotika jenis Sabu-sabu pada Terdakwa. Lalu Terdakwa pun meminta uang pada Sdr. Yudistira Als Yuyung dan Sdr. Yudistira Als Yuyung menjawab bahwa ia akan mengirimkan uang Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB Sdr. Yudistira Als Yuyung kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan pada Terdakwa bahwa ia telah mentransfer uang untuk membeli narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menelepon Sdr. Suken untuk memesan narkotika jenis Sabu-sabu padanya senilai harga Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Suken meminta Terdakwa untuk menemuinya di jalan Air Itam Kabupaten PALI, kemudian Terdakwa pun menuju ke alamat tersebut sekaligus Terdakwa berangkat kerja ke arah Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa setiba di jalan Air Itam Kabupaten PALI Terdakwa bertemu dengan Sdr. Suken di pinggir jalan di tengah hutan dan di tempat tersebut kami melakukan transaksi narkotika jenis Sabu-sabu yang mana Terdakwa memberikan uang Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Suken memberikan 1 (satu) buah gumpalan lakban hitam yang berisi narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung membawa narkotika jenis Sabu tersebut menuju ke Desa Merapi Kabupaten Lahat untuk Terdakwa berikan pada Sdr. Yudistira Als Yuyung;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa tiba di jalur SLR Hauling Road Kecamatan Merapi Timur dan Terdakwa menunggu Sdr. Yudistira Als Yuyung datang menemui Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, di Jalur SLR Hauling Road Desa Lematang Jaya Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat akan terjadi transaksi narkoba golongan I jenis shabu kemudian Saksi JAMA'ANI S.H BIN HARIP dan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M BIN DARAWI yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat melakukan lidik dan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21:30 wib Saksi JAMA'ANI S.H BIN HARIP dan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M BIN DARAWI beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan sendirian, setelah dilakukan pengamanan dan penggeledahan disekitar lokasi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) gumpalan lakban warna hitam disela rumput tidak jauh dari Terdakwa diamankan, setelah diperiksa 1 (satu) gumpalan lakban warna hitam tersebut berisi kertas tisu warna putih, setelah dibuka dalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui pada petugas kepolisian bahwa Terdakwa yang membawa dan meletakkan/ menyimpan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut di tempat itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa gumpalan lakban hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu-sabu yang terbungkus plastik klip bening dan terbalut kertas tisu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr Suken alamat di Air Itam Kabupaten PALI dengan cara membeli seharga Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa antarkan/berikan kepada Sdr. Yudistira Als Yuyung;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr. Suken sudah sebanyak 2(dua) kali yaitu yang pertama membeli seharga Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengantarkan/memberikan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Yudistira Als Yuyung sebanyak 2 (dua) kali dan yang ke-3 (tiga) ini Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari transaksi jual beli narkoba jenis Sabu-sabu tersebut lebih kurang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2921/NNF/2022 Tanggal 20 September 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M,M.T ajun komisaris besar polisi Nrp : 75010875, dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,813 gram, BB I
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,196 gram, BB II

Barang bukti disita dari tersangka atas nama SRIGUNAWAN BIN MATSANI. Dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti I dan II seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti I tersisa 4,686 gram dan barang bukti II tersisa 0,117 gram;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat**

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Lht



(2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampilkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Srigunawan Bin Matsani yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi yang dihadirkan di persidangan, ternyata subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah Terdakwa yakni Srigunawan Bin Matsani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang



(*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Pasal



114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini perbuatan yang dimaksud terkait melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika Golongan I yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan elemen unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur Narkotika Golongan I bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan ayat (2) pasal tersebut, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 191 (seratus sembilan puluh satu) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam narkotika golongan I. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat metamfetamina termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang.



Menimbang, unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Menimbang, unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Menimbang, unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, unsur menjadi perantara dalam jual beli Definisi dari pada kata "perantara" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak diketemukan. justru yang ditemukan adalah kata "makelar" dan "calo", yang menjelaskan tentang perantara. Sebagaimana dalam penjelasan di bawah ini :

Menimbang, Calo n cak orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar; ma-ke-lar 1.) perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli;

Menimbang, sehingga kata perantara diidentikkan dengan calo dan makelar, yang definisinya kurang lebih adalah orang yang memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah dan/atau komisi;

Pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul Komentor & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terbitan Sinar Grafika, Jakarta, April 2011, halaman 257, disebutkan bahwa : "Menjadi Perantara dalam jual beli disini adalah sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli; oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli." Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli akan tetapi sebagai penghubung.



Menimbang, unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa definisi Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2921/NNF/2022 Tanggal 20 September 2022, barang bukti yang disita dari tersangka atas nama SRIGUNAWAN BIN MATSANI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,813 gram, BB I
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,196 gram, BB II

Berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti I dan II seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti I tersisa 4,686 gram dan barang bukti II tersisa 0,117 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa **SRIGUNAWAN BIN MATSANI**, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 15:00 wib bertempat di Jalan Air Hitam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Yudistira Als Yuyung menelepon Terdakwa dan



mengatakan bahwa ia memesan narkoba jenis Sabu-sabu pada Terdakwa. Lalu Terdakwa pun meminta uang pada Sdr. Yudistira Als Yuyung dan Sdr. Yudistira Als Yuyung menjawab bahwa ia akan mengirimkan uang Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekira jam 15.00 WIB Sdr. Yudistira Als Yuyung kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan pada Terdakwa bahwa ia telah mentransfer uang untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menelepon Sdr. Suken untuk memesan narkoba jenis Sabu-sabu padanya senilai harga Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Suken meminta Terdakwa untuk menemuinya di jalan Air Itam Kabupaten PALI, kemudian Terdakwa pun menuju ke alamat tersebut sekaligus Terdakwa berangkat kerja ke arah Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa setiba di jalan Air Itam Kabupaten PALI Terdakwa bertemu dengan Sdr. Suken di pinggir jalan di tengah hutan dan di tempat tersebut kami melakukan transaksi narkoba jenis Sabu-sabu yang mana Terdakwa memberikan uang Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Suken memberikan 1 (satu) buah gumpalan lakban hitam yang berisi narkoba jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung membawa narkoba jenis Sabu tersebut menuju ke Desa Merapi Kabupaten Lahat untuk Terdakwa berikan pada Sdr. Yudistira Als Yuyung;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa tiba di jalur SLR Hauling Road Kecamatan Merapi Timur dan Terdakwa menunggu Sdr. Yudistira Als Yuyung datang menemui Terdakwa kemudian datang Saksi JAMA'ANI S.H BIN HARIP dan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M BIN DARAWI yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan sendirian, setelah dilakukan pengamanan dan pengeledahan disekitar lokasi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) gumpalan lakban warna hitam disela rumput tidak jauh dari Terdakwa diamankan, setelah diperiksa 1 (satu) gumpalan lakban warna hitam tersebut berisi kertas tisu warna putih, setelah dibuka dalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui pada petugas kepolisian bahwa Terdakwa yang membawa dan meletakkan/ menyimpan



narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di tempat itu dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa gumpalan lakban hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu-sabu yang terbungkus plastik klip bening dan terbalut kertas tisu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr Suken alamat di Air Itam Kabupaten PALI dengan cara membeli seharga Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa antarkan/berikan kepada Sdr. Yudistira Als Yuyung dan Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr. Suken sudah sebanyak 2(dua) kali yaitu yang pertama membeli seharga Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari transaksi jual beli narkotika jenis Sabu-sabu tersebut lebih kurang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan keterangan Saksi, bukti surat dan alat bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur "*Menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum terungkap pula jika Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur kedua sebelumnya di atas yaitu Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum pun haruslah dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda, dan sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai penggantinya Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,813 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,196 gram;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) potongan lakban hitam;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam tipe 105 nomor imei 358978097101393.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Srigunawan Bin Matsani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **"menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,813 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,196 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu;
 - 1 (satu) potongan lakban hitam;
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam tipe 105 nomor imei 358978097101393.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Indra Mulyawan., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryanto, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)